

Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

by Yurispruden Journal

Submission date: 18-Nov-2023 09:24AM (UTC+0530)

Submission ID: 2231888546

File name: jaksaan_Pada_Perkara_Tindak_Pidana_Penyalahgunaan_Narkotika.docx (107.27K)

Word count: 4682

Character count: 31864



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang,
Jl. Moyjen Baryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yurindex>

Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Muhamad Naufal Hibatullah, Elis Rusmiati, Agus Takariawan

Article

Article History

Received: ____/____/____;

Reviewed: ____/____/____;

Accepted: ____/____/____;

Published: ____/____/____;

DOI:

10.33474/yur.v_i_19533

Abstract

Pursuant to the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021, the prosecutor's office has made significant progress in addressing the issue of drug misuse in Indonesia by resolving instances of these offences via restorative justice. This research will be conducted descriptively and qualitatively through the lens of this juridical-normative research methodology. Through this research, it can be concluded that the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 is the main reference for the prosecutor's office in implementing restorative justice for drug abuse crimes. Also, the application of restorative justice also has legal consequences both for the case, namely termination of prosecution, for the suspect, namely rehabilitation through the legal process and for the evidence, namely that it will be destroyed if it is included in prohibited evidence. Meanwhile, the Criminal Procedure Code should accommodate the application of restorative justice by the prosecutor's office.

Keywords: *prosecutor, restorative justice, narcotics, rehabilitation*

Abstract

Sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, kejaksaan telah mencapai tonggak baru dalam upaya pemberantasan permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui restorative justice. Penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif dan kualitatif melalui kacamata metodologi penelitian yuridis-normatif ini. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tahun 2021 merupakan acuan utama kejaksaan dalam melaksanakan restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Serta juga terhadap penerapan restorative justice ini juga membawa akibat hukum baik bagi perkaranya dilakukan penghentian penuntutan, bagi tersangka yakni rehabilitasi melalui proses hukum dan bagi barang buktinya yakni akan dimusnahkan jika termasuk kedalam barang bukti yang terlarang. Sementara itu untuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seharusnya

mengakomodir penerapan restorative justice yang dilakukan kejaksaan.

Kata Kunci: kejaksaan, restorative justice, narkoba, rehabilitasi

INTRODUCTION (Times New Roman 12, Bold, Uppercase)

Penyelesaian perkara pidana yang terdapat di Indonesia masih cenderung untuk mengedepankan penerapan retributive justice yang lebih berfokus pada penjatuhan pidana, hal yang demikian ini tentunya dapat menimbulkan perkara-perkara yang mencederai rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga muncullah sebuah ide untuk dapat melakukan penyelesaian dengan pendekatan restorative justice. Restorative justice sendiri adalah cara yang lebih cepat untuk memperbaiki masalah mengembalikan semua orang ke posisi semula sebelum perselisihan terjadi. Serta pendekatan restorative justice ini adalah sebuah kritik dari adanya penerapan retributive justice yang hanya berorientasi pada penghukuman dan hanya berfokus pada pelaku yang melakukan tindak pidana saja.¹ Hal ini tidaklah mencerminkan keadilan dari hukum, sebab dalam suatu konflik tidak hanya ada pelaku saja melainkan terdapat berbagai elemen yang harus ikut di pertimbangkan.² Hal ini semakin didukung oleh pandangan yang dikemukakan

oleh Prof. Bagir Manan, S.H., M.C.L yang menggambarkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan bermanfaat yang berupaya memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.³ Dengan demikian, dapat menyimpulkan bahwa restorative justice adalah ampuh untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi pada semua orang yang terkena dampak kegiatan kriminal.⁴

Penerapan restorative justice yang ada di Indonesia telah dilaksanakan jauh pada tahun 2012 yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengalihkan pembedaan oleh pembalasan kepada pemulihan atau ganti kerugian melalui diversifikasi atau restorative justice, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 7 peraturan a quo, dengan beberapa persyaratan. Utamanya, pelanggaran yang dimaksud harus diancam dengan denda maksimal tujuh tahun penjara. Selain itu, tersangka juga tidak memenuhi kriteria residivisme. Namun demikian dalam

¹ Rena Yulia, *Viktologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 2 ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), 187.

² Rena Yulia dan Allyth Prakarsa, "Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice Di Kepolisian," *Jurnal Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 563, <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i2.716>.

³ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* London (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), 8.

⁴ Mariam Liebmann, *Restorative Justice: How it Works* (London: Jessica Kingsley Publishers, 2006), 25.

undang-undang tersebut terkait dengan penerapannya terbatas hanya pada anak saja.

Kejahatan yang melibatkan obat-obatan terlarang termasuk yang paling umum dan mematikan di dunia, membunuh individu dari segala usia dan kelas sosial (mulai dari bayi, pensiunan, hingga eksekutif perusahaan), pejabat dan aparat penegak hukum pun tidak luput dari tindak pidana ini.⁵ Dalam kebijakan hukum Indonesia yang merupakan bagian dari kebijakan hukum negara pada penyelesaian perkara tindak pidana narkoba masih memposisikan tindakan yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai suatu kejahatan berat. Padahal sejatinya bila seseorang disangkakan melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hendaknya dilakukan rehabilitasi bukannya mendapatkan hukuman pidana.⁶ Hal ini dapat terlihat berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022 bahwa sepanjang 2022 terdapat 28.938 kasus dan terdapat sebanyak 53.074 tersangka. Bahkan dengan banyaknya tersangka yang dijatuhi hukum pidana penjara, hal ini juga berimplikasi pada terjadinya peningkatan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan akibat masih dipergunakannya retributive

justice dalam penyelesaiannya. Sehingga mengakibatkan overcapacity, dilansir dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini telah terjadinya overcapacity dalam lembaga pemasyarakatan sebesar 96,4%.⁷

Overcapacity yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan ini tentunya akan berdampak buruk terhadap kondisi dari warga binaan dan tahanan yang ada di dalamnya, seperti halnya kondisi kesehatan dan psikologis, lebih jauh dari itu overcapacity juga akan rentan mengakibatkan terjadinya konflik antar penghuni lapas, mengingat rasio yang sering kali tidak seimbang antara jumlah petugas pemasyarakatan atau penjaga tahanan yang sedikit dibandingkan dengan penghuni lapas. Selain itu, overcapacity ini juga akan berakibat pada tidak berjalan secara optimalnya program yang telah disusun dan dirancang pada lembaga pemasyarakatan, bahkan secara tidak langsung dapat menyebabkan tingginya anggaran operasional dari lapas seperti anggaran makanan, air, hingga listrik. Belum lagi adanya peredaran narkoba hingga pengendalian narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan akibat dari adanya interaksi dengan berbagai pelaku tindak pidana narkoba, yang pada akhirnya

⁵ Bayu Sasongko, Megawati Barthos, dan Suparno Suparno, "Restorative Justice Crime Of Narcotics In The Elderly With Narcotic Evidence," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 05 (2023): 440, <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i05.826>.

⁶ Adrian et al., "Law Enforcement against Narcotics Crime through Rehabilitation in a Restorative Justice Perspective," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 4, no. 4 (2021): 205, <https://doi.org/10.36348/sijlq.2021.v04i04.003>.

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Data Jumlah Narapidana di Indonesia," <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>. Diakses pada 21 Oktober 2023

banyak penyalahgunaan narkoba yang berubah menjadi bandar atau pengedar baru setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Mengatasi permasalahan tersebut bukan hanya sekedar berbicara mengenai daya tampung di lembaga pemasyarakatan, tetapi jauh dari itu kita harus melihat dari proses peradilan pidananya dikalannya mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Peran aparat penegak hukum juga harus dipertimbangkan dalam hal ini, sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang ada pada mereka. Serta memerlukan penanganan yang sangat kompleks dan melibatkan peran aktif masyarakat.⁶ Dengan adanya kritik tersebut, maka terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba mulai terjadinya pergeseran dari dulunya menganut retributive justice menuju restorative justice.

Salah satu tahapan yakni penuntutan yang kewenangannya dimiliki oleh lembaga kejaksaan merupakan tahapan yang penting dikarenakan tahapan ini merupakan tahapan yang menjembatani antara tahapan penyidikan dan tahapan persidangan dalam penanganan suatu perkara tindak pidana. Tahapan ini menjadi krusial juga akibat dari adanya prinsip dominus litis yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar dalam hal apakah

suatu perkara tindak pidana yang telah dilimpahkan penyidik ke kejaksaan dapat dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak.⁷

Dengan adanya kewenangan besar tersebut maka dalam lembaga kejaksaan juga terjadinya kasus pidana kecanduan narkoba seringkali mengalami perubahan hasil. Dimana saat ini telah menerapkan penyelesaian perkara melalui restorative justice berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Restorative justice Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus litis. Oleh hal tersebut dijelaskan bahwa penerapan restorative justice merupakan salah satu alasan dari dilakukannya penghentian penuntutan.

Urgensi dalam pembuatan penelitian ini adalah sampai saat ini dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai keleluasaan Jaksa untuk melakukan melakukan penghentian penuntutan dengan dasar restorative justice. Sehingga dibutuhkan suatu ketidakjelasan bagi dari segi landasan hukum maupun akibat hukumnya.

Oleh karenanya dalam penelitian ini akan meneliti dua permasalahan yaitu tentang

⁶ Jesyia Hilary Lawalata, Juanico Alfaramona Sumarez Titahelu, dan Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Pada Tahapan Penyidikan," *TATOH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 94-95, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.899>.

⁷ RM. Surachman, *Mosaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996), 83.

bagaimana landasan hukum dan prosedur penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui restorative justice yang diterapkan oleh kejaksaan, dan bagaimana akibat hukum penerapan restorative justice yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum-normatif berdasarkan tinjauan literatur dan analisis sumber-sumber sekunder.¹⁰ Sumber primer dan sekunder digunakan untuk menyusun data penelitian hukum normatif ini, sehingga temuannya akan konsisten dengan batasan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya.¹¹ Dalam penelitian ini, UUD 1945 dijadikan sebagai sumber informasi utama. "Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Selain itu, keberadaan hukum tambahan melengkapi dokumen hukum utama dengan memberikan informasi terkait dengan hal-hal

tersebut dan berfungsi untuk mendukung bahan hukum utama tersebut.¹² Buku, jurnal, dan artikel merupakan contoh sumber sekunder dalam undang-undang yang termasuk dalam kategori ini. Landasan teoritis dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, teori restorative justice, teori akibat hukum dan teori tujuan hukum. Kesemua data yang ada tersebut akan ditelaah secara normatif kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Landasan Hukum dan Prosedu Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative Justice yang Diterapkan Oleh Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang mempunyai kekuasaan kehakiman, kekuasaan kejaksaan, dan kekuasaan lain sesuai dengan "Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kejaksaan Republik Indonesia". Yang dapat dimaksud dengan "penuntutan" yaitu terdiri dari suatu tata cara yang dilakukan oleh kejaksaan, yang dalam hal ini adalah penuntut umum, untuk

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003), 13.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 20.

¹² *Ibid.*, 10.

mengajukan suatu perkara kepada hakim guna mengadili terdakwa.

Topik yang menarik adalah penggunaan narkoba secara ilegal, sebab hanya terdapat pelaku itu sendiri yang juga sekaligus sebagai korban. Narkoba sendiri dapat didefinisikan sebagai obat ataupun zat baik dalam bentuk sintetis maupun semi sintetis, narkoba sendiri juga dapatlah berasal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, narkoba ini juga memiliki efek samping yang dampaknya meliputi penurunan kesadaran, hilangnya rasa sakit, dan potensi berkembangnya ketergantungan jika penggunaan tidak tepat, sesuai didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Kejahatan kecanduan narkoba menonjol dari jenis kejahatan lainnya karena sifatnya yang spesifik, maka memunculkan sebuah ide untuk melakukan penyelesaian melalui *restorative justice*. *Restorative justice* adalah metodologi yang disarankan untuk menangani kejahatan terkait narkoba pada awalnya didasarkan atas kesepakatan bersama antar subsistem peradilan pidana dan lembaga terkait yang ada di Indonesia. Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam bentuk "Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014,

Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi", pada 11 Maret 2014, aturan baru ini mulai berlaku. Tujuan dari aturan konsolidasi ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga masyarakat sehingga lebih sedikit narapidana yang memerlukan rehabilitasi dan pengobatan akibat bahaya dan kematian terkait narkoba.

Pada lembaga kejaksaan apabila kita melihat dalam peraturan yang lamanya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka disana tidak akan ditemukan baik itu secara eksplisit maupun implisit terkait dengan dasar hukum dari penerapan *restorative justice*. Oleh karena itu lembaga kejaksaan memandang bahwa undang-undang kejaksaan yang lama tidaklah cukup kuat untuk memberikan dasar terkait dengan penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 8 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa jaksa melakukan penuntutan yang didasarkan pada keadilan serta ketuhanan yang maha esa, selain itu juga jaksa haruslah senantiasa

menjalankan tugas dan legitimasinya bertumpu pada hukum dan moralitas individu, sehingga harus mempertimbangkan standar masyarakat tentang rasa hormat, agama, dan kepatutan.

Terdapat juga Pasal 34A telah menjelaskan secara implisit mengenai penerapan restorative justice yang mana pasal tersebut berbunyi “ Untuk melaksanakan hukum, Jaksa dan/atau Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan diskresinya dengan mematuhi standar etika yang relevan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.”¹³ Lebih lanjut dalam butir tersebut dikatakan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya haruslah dilakukan tanpa sekalipun menghilangkan rasa kesetaraan dan kebermanfaatian seperti yang terkandung dalam restorative justice. Serta juga Pasal 30C huruf c yang Pada intinya, undang-undang ini mengamanatkan bahwa jaksa harus terlibat aktif dalam menangani pidana.

Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan Jaksa Agung dalam The 2nd International Conference On Law and Society 2022 Fakultas Hukum Universitas Jember dengan tema “Restorative justice Theory and Practice in Multicultural Society”, dimana Jaksa Agung berpendapat bahwa fungsi

hukum lebih luas dari sekedar menegakkan aturan; sebaliknya, hal tersebut harus mencerminkan cita-cita masyarakat dan melayani kepentingan publik dengan mencerminkan opini populer melalui undang-undang yang ada. Lebih lanjut jaksa Agung menyatakan bahwa diperlukannya hukum yang tanggap untuk dapat menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat itu sendiri.¹⁴

Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah untuk memasukkan peraturan internal kejaksaan yang sudah ada, seperti Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan menerapkan asas Dominus Litis, pendekatan ini berfokus pada rehabilitasi pelaku narkoba melalui restorative justice. Dalam pedoman ini juga disebutkan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara haruslah mengutamakan restorative justice dan kemanfaatan. Tidak hanya itu pedoman ini juga diterapkan dengan berdasarkan asas biaya ringan dengan adanya cost and benefit, serta juga asas peradilan cepat sederhana, dan pemulihan terhadap pelaku maupun juga dapat mewujudkan hukum pidana sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Pedoman ini juga memberikan suatu dasar

¹³ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” n.d.

¹⁴ “Siaran Pers Nomor: PR – 1911/187/K.3/Kph.3/11/2022 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara,” n.d., <https://keja-ti-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>.

hukum kepada kejaksaan untuk dapat melaksanakan restorative justice menangani kasus pidana yang melibatkan penggunaan narkoba, dimana jaksa mempunyai kekuasaan yang besar. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya hukum dapat memberikan satu jalan guna memberikan batasan baik itu bagi penguasa maupun individu agar tindakan yang dilakukannya tidaklah menimbulkan suatu kesewenang-wenangan.¹⁵

Pada penerapan restorative justice oleh kejaksaan bila mengacu pada pedoman tersebut diatas, jaksa selanjutnya akan menerima berkas perkara pidana terkait penyalahgunaan narkotika, maka penuntutan umum terlebih dahulu akan memastikan apakah tindak pidana tersebut memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materil agar dapat dilaksanakan restorative justice dalam hal rehabilitasi melalui proses hukum.

Kelengkapan tersebut tercantum dalam BAB IV bagian Penuntutan huruf B angka 2 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Berdasarkan parameter tersebut, restorative justice tidak dapat digunakan untuk menghukum pelaku kejahatan terkait narkoba yang diduga melanggar Pasal 127 ayat (1) UU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tersangka diduga menggunakan narkoba

semata-mata untuk digunakan sendiri. Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan rinci mengenai jenis-jenis tersangka yang dituangkan dalam undang-undang tersebut, yang terdiri dari tiga kelompok tersangka yang berbeda: Penyalahgunaan narkoba, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, mengacu pada penggunaan narkoba secara tidak sah dan ilegal untuk penggunaan pribadi, bukan untuk dijual. Pecandu yang menjadi korban narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU Narkotika adalah orang yang mengalami paksaan, manipulasi, atau ancaman untuk menggunakan narkotika padahal tidak mempunyai niat untuk melakukannya. Sebaliknya, UU Narkotika mengartikan pecandu narkotika adalah mereka yang menyalahgunakan narkoba hingga menjadi ketergantungan baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 Angka 13).¹⁶

Dalam hal tersangka termasuk dalam salah satu kategori tersebut di atas yang ditetapkan oleh Tim Asesmen Terpadu (BNN) yaitu penegak hukum, kejaksaan, dan kepolisian, maka tersangka juga haruslah menjalani pemeriksaan laboratorium untuk memastikan memang benar tersangka positif menggunakan narkotika. Serta juga terhadap

¹⁵ Muhamad Naufal Hibatullah, "Implications of Renewal in Enforcement of Environmental Law in Indonesia Through Criminal Sanctions as the Ultimum Remedium Post Omnibus Law," *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 10 [2022]: 300, <https://doi.org/10.47834/ijssrr.v5i10.577>.

¹⁶ "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," n.d.

barang buktinya narkotika jika ditemukan pada saat penangkapan tidaklah boleh melebihi 1 (satu) hari pemakaian dan Hasil analisis laboratorium forensik memastikan zat tersebut merupakan salah satu zat terlarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bukti penggunaan narkoba yang berlangsung kurang dari 1 (satu) hari harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2012:

- (1) Narkotika jenis *Sabu* dengan berat maksimal 1 gram;
- (2) Narkotika jenis *Ekstasi* dengan berat maksimal 2,4 gram atau setara 8 butir;
- (3) Narkotika jenis *Heroin* dengan berat maksimal 1,8 gram;
- (4) Narkotika jenis *Kokaina* dengan berat maksimal 1,8 gram;
- (5) Narkotika jenis *Ganja* dengan berat maksimal 5 gram;
- (6) Narkotika jenis *Daur Koka* dengan berat maksimal 5 gram;
- (7) Narkotika jenis *Meskalina* dengan berat maksimal 5 gram;
- (8) Narkotika yang termasuk kedalam kelompok *Psilosybin* dengan berat maksimal 3 gram;
- (9) Narkotika yang termasuk kedalam kelompok *LSD* dengan berat maksimal 2 gram;

- (10) Narkotika yang termasuk kedalam kelompok *PCP* dengan berat maksimal 3 gram;
- (11) Narkotika yang termasuk kedalam kelompok *Fentanil* dengan berat maksimal 1 gram;
- (12) Narkotika yang termasuk kedalam kelompok *Metadon* dengan berat maksimal 0,5 gram;
- (13) Narkotika yang termasuk kedalam kelompok *Peptidin* dengan berat maksimal 0,96 gram;
- (14) Narkotika yang termasuk kedalam kelompok *Morfin* dengan berat maksimal 1,8 gram;
- (15) Narkotika yang termasuk kedalam kelompok *Kedain* dengan berat maksimal 72 gram;
- (16) Narkotika yang termasuk kedalam kelompok *Buprenorfin* dengan berat maksimal 32 gram.

Lebih lanjut, penyidik nantinya bisa menerima berbagai arahan dari jaksa penuntut umum untuk benar-benar memastikan apakah tersangka ini termasuk sebagai pengguna terakhir (end user) melalui pemeriksaan latar belakang dari tersangka mulai dari profil tersangka, cara hidup tersangka dan juga transaksi keuangan tersangka dengan menggunakan metode know your suspect. Selain itu, tersangka juga harus termasuk kedalam orang yang belum pernah melakukan rehabilitasi atau hanya mereka yang telah

menerima rehabilitasi tidak lebih dari dua kali. Kriteria ini dapat dikecualikan jika tersangka tergolong pecandu narkoba atau sebagai korban kecanduan narkotika. Tersangka wajib memberikan surat pernyataan tertulis yang menyatakan kesediaannya untuk menjalani rehabilitasi dalam rangka proses peradilan. Selain itu, mereka harus mendapatkan surat jaminan dari keluarga atau wali sahnya, yang menyatakan bahwa memang benar tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum apabila nantinya tersangka dilakukan *restorative justice*.

Bila kesemua syarat tersebut terpenuhi, maka terdapat beberapa persyaratan lagi yang tanggung jawab tugas ini ada pada kejaksaan untuk memfasilitasi penyelesaian tindak pidana selanjutnya terkait kecanduan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa melalui *restorative justice*. Persyaratan tersebut mengacu pada BAB IV bagian penuntutan huruf C angka 3 yang mana bila semua persyaratan terpenuhi selanjutnya penuntut umum akan membuat dan mengajukan nota pendapat terkait dengan rekomendasi pelaksanaan *restorative justice* dengan juga melampirkan hasil asesmen terpadu, surat keterangan pernah/tidak pernah menjalani rehabilitasi, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, surat pernyataan dari tersangka dan surat jaminan dari keluarga atau walinya untuk benar-benar bersedia dalam menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Bila

rekomendasi pelaksanaan *restorative justice* tersebut disetujui berdasarkan hasil ekspose secara berjenjang, maka barulah dapat dilaksanakan *restorative justice* terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penuntutan

Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan memuat hasil-hasil atau temuan penelitian (*scientific finding*) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. *State of art* yang dicantumkan dalam Bagian Pendahuluan juga kembali dikaji dan dielaborasi di bagian Hasil dan Pembahasan. Analisis pada bagian Hasil dan Pembahasan dapat didukung dengan Tabel yang disajikan secara horizontal.

Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyelesaian perkara tindak pidana tentunya memiliki akibat hukum. Akibat hukum dalam ranah pidana memiliki suatu dampak yang melekat akibat penerapan suatu undang-undang terhadap suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang dilakukan oleh

suatu subjek hukum. sehingga akibat hukum dapat bermakna sebagai suatu akibat atas perbuatan yang dilakukan dari segi hukum. Begitupun dengan penerapan restorative justice dilakukan oleh kejaksaan tentang penggunaan obat-obatan terlarang. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, restorative restoratif yaitu salah satu alternatif penyelesaian perkara tidaklah termasuk dalam lingkup undang-undang ini.¹⁷

Namun dalam praktiknya, berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Restorative justice Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus litis. Kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran narkotika khususnya, dapat diselesaikan melalui praktik restorative justice, yang berada di bawah kewenangan kejaksaan, dimana ini juga akan membawa akibat hukum dari penerapannya mulai dari akibat hukum terhadap perkaranya, akibat hukum terhadap tersangka dan akibat hukum terhadap barang buktinya.

Jika sebuah kasus yang melibatkan penggunaan obat-obatan terlarang ditangani melalui restorative justice, maka jaksa wilayah setempat tidak akan melakukan penuntutan lebih lanjut dan mengeluarkan

surat keputusan mengenai hal tersebut. Pejabat tinggi kejaksaan setempat yang mengeluarkan keputusan tersebut, haruslah terlebih dahulu didasarkan pada hasil ekspose secara berjenjang yang telah dilakukan sebelumnya. Ekspose berjenjang ini dimulai dari ekspose kepada kepala kejaksaan negeri setempat yang mana bila disetujui, dilanjutkan dengan ekspose kepada kepala kejaksaan tinggi dan bila disetujui kembali, maka dilanjutkan dengan ekspose terakhir kepada jaksa agung yang dalam hal ini, pemeriksaan terhadap perkara pidana penyalahgunaan narkotika akan dipercayakan kepada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum. Tujuannya untuk memastikan kelayakan penyelesaian kasus melalui restorative justice. Terhadap surat ketetapan penghentian penuntutan yang dimaksud ini nantinya juga harus dicatatkan ke dalam register perkara tahap penuntutan yang ada pada kejaksaan.

Apabila nantinya dalam penelitian pada saat ekspose secara berjenjang tersebut menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan restorative justice, maka akan memiliki akibat hukum yang berbeda yakni jaksa penuntut umum akan melanjutkan perkara tersebut untuk dilakukan penuntutan serta melihat kembali apakah memenuhi syarat formil dan materil dan juga apakah telah memenuhi rumusan unsur didalam

¹⁷ Daniel Susilo, Teguh Dwi Putranto, dan Charles Julian Santos Navarro, "Indonesian Criminal Code about Drugs and Narcotics: Justice and Media Portrayal," *Journal of Drug and Alcohol Research* 11, no. 1 [2022]: 3-4, <https://doi.org/10.4303/jdar/236159>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika sudah memenuhi nantinya jaksa penuntut akan segera mengeluarkan P21 atau surat pemberitahuan dari jaksa penuntut kepada penyidik kepolisian bahwa berkas tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat materil dan formil, sehingga dapat langsung masuk ke tahap selanjutnya untuk nanti dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Penuntutan berhenti jika restorative justice digunakan untuk mengatasi dampak kejahatan penyalahgunaan narkoba, maka secara tidak langsung juga memiliki akibat hukum terhadap tersangkanya. Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, akibat hukum yang timbul terhadap tersangka yang perkaranya dilakukan penghentian penuntutan melalui restorative justice adalah tersangka diharuskan harus direhabilitasi sesuai dengan penetapan dalam surat ketetapan penghentian penuntutan dan harus mengikuti segala program yang terdapat didalam balai rehabilitasi napza adyaksa milik kejaksaan sebagai tempat dilakukannya rehabilitasi terhadap tersangka melalui proses hukum. Rehabilitasi sebagai akibat hukum dari penerapan restorative justice ini sangat amat krusial, sebab inti dari rehabilitasi tersangka ini adalah sebagai gagasan yang

dapat memungkinkan penderita, pelaku maupun kelompok masyarakat-masyarakat tertentu untuk bersama-sama dalam menyelesaikan masalah yang ada.¹⁸ Tidak hanya itu, rehabilitasi terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan pecandu dan korban narkoba dari pengaruh obat-obatan terlarang dalam jangka waktu tertentu.¹⁹ Di lain sisi juga bila pada saat surat ketetapan ini dikeluarkan, tersangka masih dalam Rumah Tahanan Negara (rutan), maka tersangka wajib dibebaskan dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (rutan).

Penghentian penuntutan yang dimaksud dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dapat dibatalkan dan dapat dilakukan penuntutan kembali. Penuntutan kembali ini dilakukan bila si tersangka tanpa alasan yang sah tidak menjalani rehabilitasi atau dalam hal rehabilitasi yang dijalani oleh tersangka tidak sesuai dengan penetapan yang telah ada sebelumnya. Dalam hal terjadi demikian, maka nantinya jaksa selaku penuntut umum akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu secara tertulis kepada tersangka. Apabila peringatan yang telah diberikan tersebut diacuhkan oleh tersangka, maka jaksa

¹⁸ Sri Endah Indriawati, "Politics of Criminal Law in Implementing Restorative Justice Against Narcotics Addicts in the Criminal Justice System," *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSEE 2022* (2022). <https://doi.org/10.8/eai.16-4-2022.2320131>.

¹⁹ Zachary Tyerman et al., "Cost-Effectiveness of Postoperative Drug Rehabilitation for Injection Drug Users," *Annals of Thoracic Surgery* 110, no. 2 (2020): 497, <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.11.011>.

selaku penuntut umum diberikan kewenangan untuk tujuan mengadili pelaku kejahatan dan menggunakan tindakan pemaksaan lainnya terhadap tersangka.

Adapun terhadap barang buktinya jugalah memiliki akibat hukum didalamnya. Dimana dalam suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika biasanya benda atau barang yang ditemukan itu adalah narkotika itu sendiri dan juga alat untuk menggunakan narkotikanya. Terhadap narkotika dan juga alat untuk menggunakan narkotikanya itu dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, undang-undang ini menetapkan bahwa segala sesuatu yang disita sebagai bagian dari penyidikan pidana yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau untuk melakukan suatu perbuatan yang merupakan persiapan suatu kejahatan agar dapat diterima sebagai barang bukti. Sehingga narkotika dan alat untuk menggunakan narkotika dapat disebut sebagai barang bukti.

Narkotika dan juga alat untuk menggunakan narkotikanya juga termasuk barang yang terlarang atau benda yang dilarang untuk diedarkan atau dapat dikatakan hanya dapat diedarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, aturan tersebut mengatur bahwa dispensasi obat narkotika memerlukan izin menteri. Dengan

dikategorikannya narkotika dan alat untuk menggunakan narkotika sebagai benda terlarang, maka bila mengacu pada Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menetapkan bahwa penyitaan atau pemusnahan barang bukti atau penyitaan barang yang tidak sah atau dilarang untuk disebarluaskan akan dimusnahkan. Dalam surat ketetapan penghentian juga memuat penetapan pemusnahan barang bukti.

Dalam hal narkotika dan alat untuk menggunakan narkotika tersebut telah ditetapkan untuk dimusnahkan. Selanjutnya barang yang disita tersebut harus dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan pemusnahan resmi yang diterbitkan oleh kepala Kejaksaan., hal ini sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kejaksaan mempunyai kemampuan untuk melakukan pemusnahan barang bukti pada restorative justice pada kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan putusan pemberhentian perkara tersebut.

KESIMPULAN

Penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dahulu hanya berfokus pada penjatuhan pidana, kini telah bergeser pada penyelesaian melalui restorative justice yang berorientasi pada pemulihan. Kejaksaan sebagai lembaga yang

memiliki kewenangan dalam penuntutan, juga telah melakukan penerapan restorative justice pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Restorative justice Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus litis. Konsekuensi hukum, termasuk penghentian penuntutan, dapat terjadi akibat pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pedoman tersebut, sebagaimana ditetapkan oleh keputusan penghentian penuntutan yang dikeluarkan oleh kepala kejaksaan di yurisdiksi terkait. Serta juga memiliki akibat hukum terhadap tersangka yang dimana tersangka harus melakukan rehabilitasi melalui proses hukum, bila rehabilitasi ini tidak dilakukan oleh tersangka atau dalam menjalankan rehabilitasi melalui proses hukum ini tidak seperti yang tertuang dalam surat ketetapan, maka penuntut umum berhak melakukan penuntutan kembali dan melakukan pembatalan surat ketetapan penghentian penuntutan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Ada dampak hukum pada barang buktinya, apabila barang bukti itu berupa narkoba dan perlengkapannya yang tergolong benda terlarang, maka pidananya adalah penyitaan dan pemusnahan barang bukti tersebut.

Dalam hal pengaturan restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan

narkoba, hendaknya ada perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bertujuan adalah untuk menangani penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh kejaksaan, dengan salah satu prinsip dasarnya adalah penerapan restorative justice. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Wiwie Heryani. "Law Enforcement against Narcotics Crime through Rehabilitation in a Restorative Justice Perspective." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 4, no. 4 (2021): 205–211. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i04.003>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Data Jumlah Narapidana di Indonesia." <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.
- Hibatullah, Muhamad Naufal. "Implications of Renewal in Enforcement of Environmental Law in Indonesia Through Criminal Sanctions as the Ultimatum Remedium Post Omnibus Law." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 10 (2022): 299–308. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i10.57>.
- Indriawati, Sri Endah. "Politics of Criminal Law in Implementing Restorative Justice Against Narcotics Addicts in the Criminal Justice System." *Proceedings*

- of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022 (2022). <https://doi.org/10.8/csl.16-4-2022.2320131>.
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaramona Sumarez Titabelu, dan Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 91–112. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.899>.
- Liebmann, Mariam. *Restorative Justice: How it Works*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006.
- Marshall, Tony. *Restorative Justice: An Overview London*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Dengan mencrapkan asas Dominus Litis
- Sasongko, Bayu, Megawati Barthos, dan Suparno Suparno. "Restorative Justice Crime Of Narcotics In The Elderly With Narcotic Evidence." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 05 (2023): 439–447. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i05.826>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003.
- Surachman, RM. *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996.
- Susilo, Daniel, Teguh Dwi Putranto, dan Charles Julian Santos Navarro. "Indonesian Criminal Code about Drugs and Narcotics: Justice and Media Portrayal." *Journal of Drug and Alcohol Research* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.4303/jdar/236159>.
- Tyerman, Zachary, Shawn Shah, J. Hunter Mehaffey, Tanya Wanchek, Robert B. Hawkins, Elizabeth T. Rogawski McQuade, Alexander Shannon, Gorav Ailawadi, dan Kenan W. Yount. "Cost-Effectiveness of Postoperative Drug Rehabilitation for Injection Drug Users." *Annals of Thoracic Surgery* 110, no. 2 (2020): 492–499. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.11.011>.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. 2 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- Yulia, Rena, dan Aliyih Prakarsa. "Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice Di Kepolisian." *Jurnal Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 562–570. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i2.71>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Siaran Pers Nomor: PR – 1911/187/K.3/Kph.3/11/2022 oleh Jaksa

Agung ST Burhanuddin: Restorative justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara,” n.d. <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/> .

Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.umsb.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16
